



PENGELOLAAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KABUPATEN MAROS

Husnul Khatima¹, Saiful Muchlis², Roby Aditiya³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92118, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Husnul Khatima

E-mail: husn7188@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out how the management of zakat carried out by the Amil Zakat Agency of Maros Regency and to find out how the zakat accounting treatment (PSAK No. 109) at the National Amil Zakat Agency of Maros Regency. The research method used is qualitative research. The result of this study is that the management of zakat collection parts carried out by BAZNAS Maros Regency uses two methods, namely autodebet and direct deposits at the BAZNAS office of Maros Regency. BAZNAS Maros Regency distributes zakat through baznas active service program, BAZNAS Disaster Response, BAZNAS Scholarship Institute, BAZNAS Convert Center, and BAZNAS Healthy House. BAZNAS Maros Regency utilizes through programs replicated from BAZNAS Center such as, Mustahik Economic Empowerment Institute, Mustahik Breeder Empowerment Institute, BAZNAS Microfinance Village, and Zakat Community Development. The application of PSAK 109 in financial position statements, fund change reports, assets managed statements, cash flow statements, and records of financial statements in BAZNAS Maros Regency has succeeded in obtaining a Fair Opinion Without Exception (WTP). The implications of this study are expected to increase the confidence of the People of Maros to be in BAZNAS Maros. Thus, there is an increase in the number of zakat collection so that BAZNAS Maros can help more people who cannot afford it in Maros Regency.

Keywords: Collection, Distribution, Utilization, PSAK 109

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Maros serta untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi zakat (PSAK No 109) pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya pengelolaan zakat bagian pengumpulan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Maros menggunakan dua metode yakni autodebet dan penyetoran langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Maros. BAZNAS Kabupaten Maros melakukan pendistribusian zakat melalui program Layanan Aktif BAZNAS, BAZNAS Tanggap Bencana, Lembaga Beasiswa

BAZNAS, Mualaf Center BAZNAS, dan Rumah Sehat BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Maros melakukan pendayagunaan melalui program yang direplikasi dari BAZNAS Pusat seperti, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik, BAZNAS Microfinance Desa, dan Zakat Community Development. Penerapan PSAK 109 dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Maros telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Maros untuk berzakat di BAZNAS Maros. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah pengumpulan zakat sehingga BAZNAS Maros dapat lebih banyak membantu masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Maros.

Kata kunci: Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, PSAK 109

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lembaga resmi yang dibentuk untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga ini didirikan pada tahun 2001 oleh Kementerian Agama sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pada tahun 2011 DPR RI menyetujui penggantian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan tujuan dari pengelolaan zakat ini yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi dan manfaat zakat (laela, 2010). Tertulis dalam sejarah BAZNAS pengelolaan zakat dahulunya hanya dilakukan di beberapa daerah dan tidak bersifat nasional sehingga tidak efektif di daerah lainnya.

Tahun 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berhasil menyelesaikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dan mulai efektif diberlakukan pada tahun 2009. PSAK ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah. PSAK No. 109 termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah (Shahnaz, 2016).

Pengelolaan zakat yang dimaksud penulis dimulai dari tahap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Fenomena terkait dengan pengelolaan zakat berkaitan dengan pengumpulan zakat dilansir dari *makassar.sindonews.com* ketua BAZNAS Kabupaten Maros H. Said Patombongi (2021) menyatakan bahwa Badan Amil Zakat menargetkan pengumpulan zakat di Kabupaten Maros sebesar Rp 15 Miliar. BAZNAS melihat potensi besar pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini,

BAZNAS menargetkan Rp 5 Miliar dari ASN, namun yang terkumpul saat ini masih Rp 3 Miliar. Pemerintah daerah Maros juga menyoroti potensi zakat di Kabupaten Maros yang cukup tinggi, Namun belum dikelola dengan maksimal. Pemerintah Daerah juga mengharapkan potensi zakat yang ada dimaksimalkan agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat miskin di Kabupaten Maros.

Potensi zakat di Kabupaten Maros cukup tinggi, namun kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengumpulkan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengumpulkan zakat sehingga tidak tercapainya target BAZNAS tidak menghambat pendistribusian zakat kepada yang berhak maupun dijadikan sebagai modal produktif. Dengan pendistribusian dana zakat menjadi modal produktif BAZNAS dapat mendayagunakan dana zakat dalam program-program yang telah ada. Selain itu, untuk mendukung keberlangsungan kegiatan ataupun aktivitas lembaga, BAZNAS Kabupaten Maros harus membuat laporan setiap 6 bulan dan tahunan yang nantinya disetorkan ke Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologi zakat berasal dari kata *az-zakaa'u* yang berarti suci dan tumbuh. Setiap yang menunaikan zakat, diharapkan dapat menyucikan harta, menumbuhkan keberkahan, dan mendatangkan pahala. Sedangkan, secara terminologi zakat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda yang kemudian akan diberikan kepada golongan tertentu. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mampu. Kewajiban zakat serta pengelolaan zakat telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ

Terjemahannya:

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Syarat dalam menunaikan zakat adalah beragama Islam dan merdeka, mempunyai harta yang lebih untuk kebutuhannya dan tanggungannya, serta bertemu dengan waktu antara bulan Ramadhan dan bulan Syawal. Jenis-jenis zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang dimaksudkan untuk mensucikan harta dan juga untuk membahagiakan para fakir miskin dihari idul fitri.

Sedangkan, Zakat maal atau zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dapat disimpan atau dikuasai.

Zakat-zakat ini disalurkan kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu fakir, miskin, Amil, Mualaf, Hamba sahaya, gharimin, Fisabilillah dan Ibnu sabil. Allah berfirman dalam QS At-Taubah/9: 60;

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Terdapat tiga tahap pengelolaan zakat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan Zakat, menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Pendistribusian Zakat, Dana-dana zakat yang telah terkumpul kemudian didistribusikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima seperti yang telah Allah firmankan dalam QS At-Taubah/9: 60.
3. Pendayagunaan Zakat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pendayagunaan zakat ini mendorong masyarakat untuk mandiri.

Perlakuan akuntansi zakat tertuju pada PSAK No. 109 yang ditetapkan pada tahun 2010. PSAK No. 109 terdapat definisi-definisi, karakteristik zakat, pengakuan dan pengukuran zakat. Terdapat pula golongan-golongan yang menerima zakat dan penyaluran zakat. Ruang lingkup PSAK No 109 ini hanya berlaku pada amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya.

1. Pengakuan Dana Zakat. Zakat diakui pada saat kas atau aset (non kas) diterima oleh lembaga amil zakat. Penambah dana zakat ini diakui jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, namun jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset tersebut.
2. Pengukuran Dana Zakat dibutuhkan ketika terjadi penurunan nilai aset kas, maka jumlah kerugian ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung sebab

terjadinya kerugian tersebut. Diakui sebagai pengurang dana zakat, jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Sedangkan, diakui sebagai pengurang dana amil, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyajian. Berdasarkan PSAK No. 109 dalam Indrayani., *et al* (2011) menjelaskan bahwa Amil zakat menyajikan dana zakat, dana infaq/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Menurut Indrayani., *et al* (2011) komponen laporan keuangan yang dijelaskan dalam PSAK No. 109 terdiri atas: (a)Laporan posisi keuangan (Neraca), (b)Laporan perubahan dana, (c)Laporan perubahan aset kelolaan, (d)Laporan arus kas, dan; (e) Catatan atas laporan keuangan.
4. Pengungkapan. Amil harus bersikap transparan atau mengungkap semua hal yang terkait dengan transaksi zakat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bahri dan Khumani (2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistic. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros dengan metode pengumpulan data berupa observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri, dimana peneliti mencari informasi penelitian dengan beberapa metode pengumpulan data yang telah dijelaskan.

Berkaitan dengan metode wawancara, peneliti memilih empat responden yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Responden yang terpilih yaitu Bapak H. Said patomongi S. Sos (ketua BAZNAS Kabupaten Maros), Bapak Ahmad Muhajir, SH (Staf bagian pengumpulan), Ibu Nuraini Hutajulu, M. Pd.i (Kabag bagian pendistribusian&pendayagunaan), dan Bapak Muhammad Ilham, ST (Kabag bagian perencanaan, keuangan & pelaporan). Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik deskriptif, dimana teknik ini adalah teknik analisis non statistik. Teknik deskriptif menjelaskan secara spesifik fokus dalam suatu penelitian. Penelitian mungkin saja terjadi dalam suatu penelitian, hal ini dapat dicegah dengan melakukan pengujian, seperti uji kredibilitas triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Maros

Tujuan pengelolaan zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan bencana. BAZNAS Kabupaten Maros berusaha sangat keras untuk mencapai tujuan tersebut dengan memaksimalkan jumlah target zakat yang terkumpul, mendistribusikan zakat tepat sasaran, dan menjalankan program-program yang telah dibentuk.

1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama zakat dikumpulkan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menyepakati pemotongan gaji setiap bulan untuk berzakat. Dari sekitar 7.000 ASN saat ini yang ada di Kabupaten Maros, baru sekitar 3.000 ASN yang berzakat di BAZNAS Kabupaten Maros. Cara pengumpulan kedua yaitu pengumpulan secara Individu. Dimana para Muzakki datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Maros dan menyeter zakatnya ke Amil. Pengumpulan individu ini juga dilakukan pada UPZ-UPZ yang tersebar pada 103 desa yang ada di Kabupaten Maros. Selanjutnya UPZ-UPZ tersebut yang melaporkan jumlah zakat yang terkumpul ke BAZNAS.

Sesuai dengan UU No 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 ayat 1 berbunyi "Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya" dan dilanjutkan dengan ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS". BAZNAS Kabupaten Maros juga membantu mereka yang tidak tahu ataupun bingung dengan perhitungan zakat yang seharusnya dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Muhajir selaku staf bagian pengumpulan mengenai prosedur pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Maros:

"Ada beberapa terkait proses pengumpulan, kita disini ada beberapa cara, yang pertama itu lewat pemotongan secara langsung di Bank BPD. Ini untuk kalangan ASN yang sudah dikasih pernyataan kesediaan untuk berzakat di BAZNAS. Terus mereka isimi itu lembaran pernyataan yang didalamnya itu pernyataan mau berzakat atau berinfaq. Baru mereka tulis sendiri jumlahnya. Sebelumnya itu kita sudah sosialisasi dulu, bagaimana perhitungan zakat itu. Setelah itu BAZNAS yang menyerahkan ke BPD untuk dipotong setiap bulan yang artinya autodebet mi setiap bulan. Yang lain itu, sifatnya individu artinya muzakki mandiri. Jadi dia berzakat melalui BAZNAS secara langsung mereka transfer atau datang kesini setor zakatnya. Ada juga yang lewat UPZ-UPZ yang ada di desa atau di masjid-masjid yang kita sudah bentuk. Nanti UPZ yang laporkan ke BAZNAS bahwa

sekian zakat yang terkumpul dari warga sekitar. Jadi ada yang setiap, ada juga yang individu.”

Zakat merupakan amanah yang diberikan oleh para muzakki kepada badan amil untuk didistribusikan kepada golongan tertentu. Pencatatan saat penyetoran zakat juga sangat dibutuhkan sebagai bukti untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki. Pencatatan jumlah zakat yang disetorkan oleh para muzakki tetap BAZNAS Kabupaten Maros. Sama halnya dengan pajak, zakat juga memiliki nomor seri atau disebut dengan NPWZ (Nomor Wajib Pokok Zakat). NPWZ ini digunakan pada saat menyetorkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Maros. Penjelasan mengenai metode pencatatan ini dijelaskan oleh Bapak Muhajir, beliau menyatakan bahwa:

“Masalah pencatatan disini, kalau ada muzakki atau yang mau jadi muzakki di BAZNAS kita kasih ada namanya NPWZ eee Nomor Pokok Wajib Zakat. Kita catat semua yang individu sama yang ASN juga. Jadi pada saat mau setor zakatnya ke BAZNAS muzakki juga perhatikan NPWZ nya ke staf pengumpulan yang ada di depan itu. Jadi, NPWZ itu ada nomor serinya bahwa zakat yang na setor itu satu juta sekian, baru setelah itu kita kasih juga bukti setoran kalau sudah berzakat”.

Pada pasal 23 ayat 1 UU No 38 Tahun 2011 disebutkan bahwa “BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki”. Sesuai dengan peraturan ini BAZNAS Kabupaten Maros juga memberikan lembar bukti setoran kepada para muzakki yang telah berzakat. Bapak Muhajir kembali menjelaskan bahwa:

“Untuk mereka yang berzakat langsung itu kita kasih bukti setoran. Kita cetak 3 lembar bukti setoran, lembar pertama itu kita kasih muzakki lembar kedua kita simpan khusus bagian pengumpulan, yang terakhir itu kita kasih bagian keuangan&pelaporan. Bukti yang ada dibagian pengumpulan kita pindahkan ke ada yang namanya SIMBA atau Sistem informasi manajemen BAZNAS, jadi semua muzakki sudah tercatat disitu. Aplikasi berbasis nasional dimana tertera semua nama muzakki, berapa jumlah zakatnya, alamatnya, nomor hp dan yang lainnya.”

BAZNAS Kabupaten Maros terus melakukan evaluasi strategi-strategi untuk memaksimalkan pengumpulan zakat . Pada periode pimpinan sebelumnya BAZNAS Kabupaten Maros baru mengumpulkan zakat tidak lebih dari 1 Miliar, namun ditahun ini peningkatan jumlah zakat yang terkumpul . Hal ini dinyatakan oleh Bapak Said Patombongi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Maros:

“Zakat di BAZNAS ini walaupun belumpi 1 miliar tetapki harus bersyukur. Dan untuk target kita itu ditahun 2022 itu 11 Miliar.

Untuk target zakat, infaq dan sedekah tahun ini Alhamdulillah tercapai sampai 4 milyar tapi untuk zakat belum.”

Berikut ini data mengenai target dan realisasi zakat, infaq, dan sedekah tahun 2020.

Tabel 4.2 Target Dan Realisasi ZIS BAZNAS Kabupaten Maros Tahun 2020

ZIS	Target	Realisasi
Zakat Maal	Rp2.200.000.000	Rp852.901.252
Zakat Fitrah	Rp8.050.000.000	Rp44.275.000
Infak dan Sedekah	Rp3.500.000.000	Rp2.903.143.028

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Maros, 2020

Perbedaan jumlah target dan realisasi zakat BAZNAS Kabupaten Maros terbilang jauh. Hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Maros tentang zakat masih sangat kurang. Penetapan target jumlah zakat tentu saja tidak ditetapkan begitu saja, namun dihitung sesuai dengan potensi yang ada. Potensi ini berasal dari jumlah ASN yang cukup besar, kemudian sebagian besar masyarakat Kabupaten Maros adalah seorang petani, hal ini tentu saja merupakan potensi untuk zakat pertanian. Meskipun jumlah realisasi ZIS tidak besar, jumlah inipun tidak lebih kecil dari realisasi ZIS di tahun 2019. Realisasi ZIS di tahun 2019 sebesar Rp2.796.621.894 sedangkan di tahun 2020 realisasi ZIS sebesar Rp3.800.319.280.

Adanya peningkatan jumlah realisasi ini BAZNAS Kabupaten Maros tentu memiliki tanggungjawab yang lebih atas kepercayaan masyarakat Kabupaten Maros. Dengan jumlah zakat yang naik setiap tahunnya tentu BAZNAS Kabupaten Maros bertanggungjawab langsung dengan mustahik-mustahik yang membutuhkan. Peningkatan ini tentu dilakukan dengan strategi-strategi yang matang. Salah satu strategi BAZNAS Kabupaten Maros adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pemotongan zakat untuk para ASN. Hal ini dilakukan karena BAZNAS Kabupaten Maros melihat besarnya potensi zakat pada ASN-ASN yang ada di Maros. Strategi lainnya, BAZNAS Kabupaten Maros juga terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya zakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat membuka pemikiran masyarakat betapa pentingnya berzakat dan mengetahui berbagai macam jenis zakat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan saja, padahal masih banyak jenis zakat lain yang harusnya diketahui oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muhajir:

“Jadi strateginya itu pertama kita kerja sama dulu dengan pemerintah daerah bentuk penguatan legalitas baik itu tertulis ataupun yang lain-lain. Tahun 2019 itu kita usulkan perda ke Bupati tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Maros, itu penguatan dari legalitas hukum. Kita kerjasama dengan Bupati, bupati yang menekan ASN nya untuk berzakat. Selanjutnya itu kita bangun kepercayaan masyarakat caranya itu kita perlihatkan kinerja BAZNAS Maros seperti apa dilapangan. Kita muat dikoran, muat dimedsos, di facebook, di instagram. Jadi, mereka percaya dengan lembaga kita. jadi kalau, mereka sudah percaya, artinya keyakinannya mereka untuk salurkan zakatnya ke BAZNAS sudah tidak dipertanyakan. Kita perbanyak juga sosialisasi di desa, di kecamatan itu termasuk strategi semua itu. Kita sosialisasi sampaikan seperti ini BAZNAS. Jadi, Kita mengajak ki, kita paparkan bagaimana cara pengumpulannya, kemana zakat kita salurkan.”

Strategi lainnya disampaikan oleh Bapak Said Patombongi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Maros, beliau menyatakan bahwa:

“Tahun depan ini kita sudah siapkan setiap desa ada UPZ. Ada 103 desa kita sudah bentuk semuami pengurus UPZ nya untuk urus ini dana zakat, termasuk zakat pertanian. Jadi, kita optimis dengan angka 11 miliar.”

BAZNAS Kabupaten Maros terus melakukan strategi-strategi lainnya untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari masyarakat. Walaupun BAZNAS Kabupaten Maros telah mencapai target pengumpulan zakat di tahun lalu, namun jalan mereka tidak mulus. Hambatan-hambatan yang ada cukup menguras tenaga dan pikiran para staf di BAZNAS Kabupaten Maros. Hal ini berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Maros dalam berzakat. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 juga cukup mempengaruhi pergerakan para staf bagian pengumpulan BAZNAS Kabupaten Maros. Hambatan-hambatan ini dijelaskan oleh Bapak Muhajir:

“Hambatannya itu lebih ke kepercayaan masyarakat dek. Karena tidak semua masyarakat yang percaya BAZNAS. Orang-orang kalangan menengah kebawah itu kodong hanya tau zakat fitrah saja, padahal ada macam-macam zakat seperti zakat harta, zakat pertanian, zakat perdagangan. Jadi masih kurang pemahamann sama pengetahuannya masyarakat tentang zakat. sekarang jugakan pandemi, awalnya corona mempengaruhi karena terbataski ruang gerak ta, yang dulunya kita aktif sosialisasi mulai dari SD sampai SMA, kita datangi semua kecamatan karena ada corona sama peraturan pemerintah dilarang

berkerumun itu juga hambatan sebenarnya. Tapi Alhamdulillah pandemi ini tidak adaji penurunan jumlah zakat cuman cara Bergeraknya saja yang lambat. Yang dulunya kita cepat bisaki tiga kali bergerak setelah datang corona paling satu kali jeki bergerak dan tidak maksimal, yaa karena itumi tadi khawatir dengan peraturan pemerintah yang membatasi.”

Hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Maros terus menyusun strategi untuk mencapai target pengumpulannya. Ketua BAZNAS Kabupaten Maros terus mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pemotongan zakat pada setiap ASN. BAZNAS Kabupaten Maros termotivasi dengan jumlah zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Barru. Walaupun Kabupaten Maros memiliki potensi zakat yang besar, namun jumlahnya tidak sebesar jumlah zakat di Kabupaten Barru.

“Harapan kita itu dek, tercapai target ta. Pimpinan ini punya target 11 miliar ditahun depan. Jadi terus lakukan usaha-usaha yang lebih lagi. Kita bercermin sama BAZNAS Barru, mereka itu dek punya ASN yang lebih sedikit dari pada Maros tapi zakat yang terkumpul itu sudah 11 miliar. Kita di Maros ini baru 1 miliar lebih padahal ASN ta 7.000-an.”

Sejalan dengan pernyataan Bapak Muhajir, Bapak Said Patombongi juga memiliki harapan yang sama. Beliau menyatakan bahwa:

“Harapan kita semua itu semoga Pemerintah ini semakin kasih dukungan. Kalau pemerintah mendukung ini, ada sekitar 7.000 ASN kalau semuanya berzakat 7 miliar baru ASN menurut saya itu kecil ditambah lagi dengan nanti zakat dari masyarakat termasuk juga zakat pertanian. Kita optimis bisa dapat 11 miliar.”

2. Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

Dalam UU No 38 Tahun 2011 pasal 25, pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat islam. Dimana dalam islam, zakat di bagikan kepada delapan golongan yaitu Fakir, miskin, mualaf, gharimin, ibnu sabil, fisabilillah, amil zakat, dan riqab. Tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Maros telah menyalurkan ZIS sebesar Rp2.552.394.630.

Tabel 4.3 Realisasi Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Maros Tahun 2020

Realisasi Penyaluran ZIS	Jumlah
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 Bidang Pendidikan	Rp83.395.400
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 Bidang Kesehatan	Rp557.809.700



Realisasi Penyaluran ZIS 2020 Bidang Kemanusiaan	Rp688.640.858
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 Bidang Ekonomi	Rp434.060.717
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 Bidang Dakwah – Advokasi	Rp40.683.275
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 ke Fakir	Rp54.000.000
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 ke Miskin	Rp1.000.000
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 ke Amil	Rp145.244.877
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 ke Mualaf	Rp40.683.275
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 ke Riqab	Rp-
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 ke Gharim	Rp-
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 ke Fisabilillah	Rp163.365.973
Realisasi Penyaluran ZIS 2020 ke Ibnu Sabil	Rp4.050.000
Total Dana ZIS yang disalurkan	Rp2.552.394.630

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Maros, 2020

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki banyak golongan dari segala bidang. Untuk mempermudah pembagian ini BAZNAS Kabupaten Maros membentuk program-program dan kepalai oleh seorang manajer yang terdiri dari:

- a. MCB (Mualaf center BAZNAS) adalah program yang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mualaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi muslim dan muslimah Kaffah. Program ini diatur oleh Bapak Saiyed Mahmuddin Ass, S. Pd.i. BAZNAS Kabupaten Maros bersama Kementrian Agama saat ini telah membina 93 mualaf yang terdaftar di KUA.
- b. LBB (Lembaga Beasiswa BAZNAS) merupakan program yang menyediakan dana pendidikan bagi golongan mahasiswa kurang mampu/ miskin sebagai bentuk rasa peduli dan bertanggungjawab. Pemberian beasiswa ini telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Maros setiap tahunnya. Adapun manajer yang mengatur program ini adalah Bapak Ahmad Muhajir, SH. Terdapat 2.072 siswa/siswi dan mahasiswa yang dipilih dari semua desa/kelurahan di Kabupaten Maros. Pemberian beasiswa ini diharapkan meningkatkan semangat belajar dan mempercerdas generasi. Berkenaan dengan proses untuk mendapatkan siswa/mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa, Ibu Aini menjelaskan salah satu program yang dijalankan tiap tahun yaitu LBB. Beliau menjelaskan bahwa:

“Contohnya itu LBB, awalnya itu kita keluarkan dulu surat edaran di setiap desa. Nanti desa yang mengajukan siswa/mahasiswa yang tidak mampu kepada BAZNAS Kabupaten Maros. Selanjutnya itu BAZNAS Maros kumpulkan berkasnya yang sesuai dengan ketentuannya. Baru kita lakukan beberapa tes baru diputuskan

siapa yang layak dapat beasiswa BAZNAS. Kalau sudah terpilih dan dapat beasiswa tidak kita lepas, kita tetap dampingi kita juga tes misalnya hafalannya begitu.”

- c. LAB (layanan Aktif BAZNAS) program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganan. Program ini memiliki beberapa bagian di dalamnya. Salah satunya yaitu pembagian sembako pada kaum dhuafa yang dilakukan setiap bulan. LAB ini bersifat fleksibel seperti ketika ada mustahik yang memerlukan biaya pengobatan, biaya pendidikan atau yang lainnya maka, BAZNAS Kabupaten Maros siap memberikan mereka biaya sesuai dengan kebutuhannya. BAZNAS Kabupaten Maros telah membagikan beras dan sembako setiap bulannya kepada 187 orang tua yang tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. BAZNAS Kabupaten Maros juga telah membantu 31 orang yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan, serta biaya sekolah kepada 16 santri/santriwati yang tidak mampu. Program ini di manajeri oleh Bapak Chamsier Alam, S.Pd.i.
- d. BTB (BAZNAS Tanggap Bencana) merupakan program tanggap bencana, evakuasi, recovery, dan rekontruksi yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program ini tidak hanya aktif disaat ada bencana saja, namun mereka juga melakukan pelatihan-pelatihan. Para anggota BTB juga harus siap siaga, kapanpun ada bencana mereka siap untuk meluncur ke lokasi kejadian. Anggota BTB juga biasa ditunjuk untuk turun ke lokasi kejadian bencana yang jauh. Adapun manajer dalam program ini adalah Bapak Aswar, S. H.i. Seperti misalnya bencana banjir di Kabupaten Luwu dibulan Oktober, mereka turut berpartisipasi. Bantuan tanggap bencana telah disalurkan kepada 536 orang yang terkena dampak bencana seperti kebakaran, tanah longsor dan lainnya.
- e. RSB (Rumah Sehat BAZNAS) Merupakan program layanan kesehatan bersifat preventif, rehabilitatif, promotif, karitatif, yang ditujukan gratis untuk mustahik, khususnya fakir miskin dengan sistim membership. Program ini bisa dibilang masih baru. Program ini menolong mereka yang sakit namun tidak memiliki biaya pengobatan. Program ini baru akan kami mulai ditahun 2022.

Program-program pendistribusian BAZNAS Kabupaten Maros merupakan replikasi dari BAZNAS Pusat. Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan yaitu Ibu Nuraini menjelaskan bahwa:

“Nah, pendistribusian BAZNAS itu kita replikasi dari BAZNAS Pusat. Kita juga replikasi dari BAZNAS Pusat tapi kalau di Maros itu ada beberapa program. Satu namanya MCB. MCB itu Muaf Center BAZNAS itu mengurus para muaf yang sudah terdaftar di KUA.

Mualaf center BAZNAS dan programnya itu kita replikasi program terus yang kedua namanya LBB, lembaga beasiswa BAZNAS. Lembaga beasiswa BAZNAS itu di bagian maros itu kita sudah tiap tahun itu kita hampir ada dua ribu orang yang dikasih beasiswanya mulai dari TK sampai kuliah. Mahasiswa itu yang penting dia berdomisili di Maros dan tahap akhir. Kalau SD, SMP, SMA itu dikembalikan dari zakat guru-gurunya. Guru-guru yang berzakat dikasih kembali ke siswanya. Sudah dari LBB ada lagi namanya hmm LAB, Layanan Aktif BAZNAS itu banyak. Layanan aktif BAZNAS itu kayak mengurus dhuafa, biaya pengobatan, ibnu sabil, dan lain-lainnya. Layanan aktif BAZNAS itu kita tiap bulan menyantuni dhuafa-dhuafa ada 187 orang ditambah bantuan pengobatan itu ada 31 orang, dan bantuan SPP 16 orang. Itu yang kemarin di packing itu untuk dhuafa-dhuafa. Terus, BTB BAZNAS tanggap bencana. Kita dipercayakan sama BAZNAS pusat untuk ketika bencana itu di daerah-daerah lain, turun. Kayak kemaren bencana luwu BAZNAS Maros langsung diperintah BTB pusat untuk ke daerah. Ini lagi nanti kita fasilitator, nanti kita turun lagi di Palu. Kalau ada bencana itu Alhamdulillah BAZNAS Maros itu eee kita turun, dikasih kepercayaan karena laporan-laporan juga bagus kepusat gitu. Kalau BTB itu kami sudah bantu 536 orang seperti rumahnya kebakaran, tanah longsor dan yang lain. Satu lagi yang sekarang kita mau bentuk itu namanya RSB, rumah sehat BAZNAS, kemaren waktu saya gak ada, senin itu ada RAKOR, RAKOR RSB itu di Makassar seluruh Indonesia ikut RAKOR disana karena BAZNAS Maros mau menjadi mitra RSB Makassar, jadi itu nanti ada satu RSB Makassar dan empat itu ngikut diinduknya ini. Jadi, Maros salah satunya kemaren kita dapet dan akan dapet nanti dari pusat, yang penting kita sudah inilah sudah replikasi program dari BAZNAS pusat. Nanti disinikan nanti kita pindah nih di kantor baru disini nanti jadi RSB.”

Banyaknya program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Maros tentu harus memikirkan tingkat keberhasilan program tersebut. Program-program yang ada saat ini diatur dalam RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) yang didalamnya telah diatur seberapa besar anggaran untuk setiap program. Selain anggaran, BAZNAS Kabupaten Maros juga memerlukan waktu yang cukup untuk setiap program. Hal ini dijelaskan oleh ibu Nuraini:

“Jadi kita itu, pendayagunaan itu dengan yang lainnya itu berawal dari ada RKAT namanya Rencana kegiatan anggaran tahunan. Itu di RKAT itu sudah jelas misalnya pendistribusian untuk LAB ini nih dalam setahun itu sudah jelas. Oh tahun ini tuh harus didistribusikan nanti kesini ini dengan dana segini segini segini gitu. Misalnya untuk kaum dhuafa sebesar 10 juta kami bagi sebesar itu juga. Disini sisa kita tinggal bagi waktunya, karena program yang dijalankan itu tidak selesai satu hari biasanya.”

Pendayagunaan zakat digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan peningkatan kualitas umat. Selain pendistribusian, Pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Maros juga membentuk beberapa program yaitu;

- a. BMD (BAZNAS *Microfinance* Desa) merupakan lembaga program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong lemah dan memiliki komitmen berwirausaha bentuk permodalan. Telah terbentuk 300 lebih UKM di Kabupaten Maros atas bantuan modal tanpa bunga dari BAZNAS Kabupaten Maros. Adapun Manajer untuk program ini yaitu Bapak S. Ismail Assaggaf, SH.
- b. LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) merupakan lembaga program yang dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada mustahik dengan mengintegrasikan aspek ekonomi. LPEM diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan mustahik melalui pertanian, perkebunan dan bidang lainnya. Untuk mereka yang mendapatkan bantuan dari program ini akan didampingi oleh Bapak Ilham Kasim. BAZNAS Kabupaten Maros bersama dengan masyarakat telah mendirikan 30 warung Zmart yang tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Maros.
- c. LPPM (Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik) merupakan lembaga program yang dilakukan dengan memberikan modal kepada mustahik peternak yang sumber pendanaannya berasal dari zakat, infaq, dan sedekah. Program LPPM dimanajeri oleh Bapak Ihsan Akbar, S. Pd.i. Selain pemberian modal, BAZNAS Kabupaten Maros juga melakukan pendampingan monitoring serta bimbingan dakwah. Balai ternak BAZNAS Kabupaten Maros berada di Kecamatan Tompobulu dengan nama balai ternak Julubaji sebanyak 11 sapi dan Kecamatan Turikale dengan nama balai ternak Abbulosibatang sebanyak 25 sapi.
- d. ZCD (*Zakat Community Development*) merupakan program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Program ini telah membantu 148 orang mustahik untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Program ini didampingi oleh Bapak Imam Wahyu.

Sejalan dengan program-program diatas, Ibu Nuraini menjelaskan bahwa:

“Kalau pendayagunaan itu di BAZNAS Kabupaten Maros itu ada empat programnya, yang satu namanya BMD BAZNAS *Microfonance* Desa, itu kantornya di depan. Yang kedua LPEM, LPEM itu lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik.nah, itu di Maros LPEM itu kan ada dua, tapi baru satu, namanya Zmart, warung Zmart. Kalau yang keduanya itu kita belum, itu ekonomi mustahik. Zmart sekarang itu

sudah 30 warung sekabupaten Maros. Terus, ketiga yaa? yang ketiga ini LPPM lembaga pemberdayaan peternak mustahik. Itu BAZNAS Kabupaten Maros itu memberikan eee dana kepada peternak sapi. Nah, BAZNAS Kabupaten Maros itu punya dua balai ternaknya yang satu di Tompobulu ada 11 sapi, yang satunya lagi di Turikale itu ada 25 sapi. Yang keempat ZCD, Zakat Community Development. Zakat Community Development BAZNAS Kabupaten Maros itu ada di Tompobulu, dia produknya itu dalam pemberdayaan itu gula semut sudah ada kemasannya gula semut. Gula semut itu yang begini nih. Ini sudah ada di Taipa, ini dari pusat, ini semuanya pembinaan-pembinaan sampe hmmm anak-anaknya diajar ngaji apa. Itu dari Zakat Community Development. Nah kalau BAZNAS Kabupaten Maros sendiri itu sudah ada juga eee pemberdayaannya kalau yang itu itu gula semut dari pusat, dari BAZNAS Pusat dia bantuannya. Terus kalau BAZNAS Kabupaten Maros sendiri itu tadi ee kita ada begitu jahe kita kasih bibitnya baru nanti dikasih pemberdayaan sampai jadi jahe bubuk, jahe aren namanya. Itu sudah ada, kemasannya. Dengan sekarang sudah mulai lagi ke jagung, jagung di ini, di apa namanya, di berikan bibit, pupuk, bibit dan pupuk, begitu untuk 20 mustahik di kecamatan Mallawa dengan di kecamatan, dengan di kecamatan camba di Tanah nyamang kita buat disitu. Itu dari pendayagunaan.”

Banyaknya program-program yang harus dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Maros, ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan harus berfikir dalam menata strategi agar program-program tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa waktu adalah salah satu yang penting dalam menjalankan semua program. Hal ini juga menjadi hambatan dalam menjalankan program-program yang ada. Disamping hambatan yang ada bagian pendistribusian dan pendayagunaan terus mendapat dukungan dari pimpinan. Langkah baru apapun yang ingin dilakukan oleh Ibu Nuraini selama itu masih baik pimpinan turut mendukung dan memotivasi. Ibu Nuraini menjelaskan bahwa:

“Hambatan kita itu ada di waktu, karena bayangkan saja sembilan program kita punya walaupun semua tidak dijalankan bersamaan sih tapi harus dipikirkan juga itu. Jadi kita atur saja, kayak LAB itu pembagian sembako kepada kaum dhuafa minggu ini, jadi kita turunkan staf-staf kerumah-rumah mereka. Tapi tidak selesai satu hari pasti karena ada 200 dhuafa jarak rumahnya itu berjauhan ada yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan, jadi kita harus jalan. Terus kita juga bisa dibidang kekurangan staf karena kami hanya berapa orang ini terus banyak yang mau dibagi.”

Disamping hambatan yang ada bagian pendistribusian dan pendayagunaan terus mendapat dukungan dari pimpinan. Langkah baru apapun yang ingin dilakukan oleh Ibu Nuraini selama itu masih baik

pimpinan turut mendukung dan memotivasi. Lebih lanjut Ibu Nuraini menjelaskan bahwa:

“Yaa harus didukung sama ketua, pimpinan. Ketika kita mau ini sesuatu yaa harus diatur dulu harus kasih tau pimpinan dulu. dulu itu sistemnya bagi langsung, langsung langsung aja gitu. Ada dana produktif tapi tidak gimana yaa karena kita- kita juga gitu yang menjalankan jadi kayaknya kurang bagus gitu dulunya tapi sekarang sudah ada lembaga-lembaga program sudah terarah gitu.”

Hambatan-hambatan yang ada saat mendistribusikan zakat tidak menyurutkan semangat BAZNAS Kabupaten Maros dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka. Untuk itu Ibu Nuraini memiliki harapan bahwa:

“Harapan kedepannya eee, karena kita belum sentuh semua, belum sentuh sadar zakat semua ya maunya saya semua pegawai itu berzakat sudah di vaerol sama bupati dan dibawah-bawah ini yang UPZ-UPZ ini bisa ambil zakat-zakat pertaniannya yang dari masyarakatnya. Jadi zakat itu memang tumbuh gitu loh karena pendistribusian sudah bagus kita sisa replikasi pendistribusian di UPZ-UPZ. Oh ini desa ini mau apa pendistribusiannya gitu. Nanti saya maunya itu ee gini misalnya kita tuh punya peternak jagung, jagung gitu untuk apa sih nanti, untuk makanan ayam, punya peternakan ayam , terus ayam telurnya bisa dijual. Ayamnya bisa dijadikan misalnya, ada kalau di pusat itu ada namanya Z chicken, zakat chicken nah jadi ini berputar.”

Perlakuan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109)

Akuntansi sangat erat kaitannya dengan proses pelaporan keuangan terkhusus BAZNAS yang tentunya melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta menyusun laporan keuangan, dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik, khususnya kepada para muzakki yang telah mempercayainya. Sebagai langkah awal dalam menyusun laporan keuangan adalah mengumpulkan bukti penerimaan atau bukti pembayaran berupa kuitansi ataupun bukti lainnya kemudian mencatatnya dalam buku kas harian dan juga mencatatnya dalam bentuk jurnal, kemudian merangkum dan melaporkan keuangan tahunan. Pimpinan lembaga zakat harus mempublikasikan laporan keuangan ini secara berkala, yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan calon muzakki. Kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat dapat ditingkatkan dengan laporan keuangan yang akurat. BAZNAS Kabupaten maros mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada pemerintah daerah dan BAZNAS Provinsi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ilham selaku kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan:

“BAZNASKan dinaungi oleh pemerintah daerah dan kemenag jadi kita pertanggungjawabkan kepada mereka. Kita juga laporkan ke BAZNAS provinsi sesuai dengan peraturankan.”

Laporan keuangan yang disiapkan oleh organisasi harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, khususnya prinsip akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, pelaporan dan penyajian. Secara nasional, Indonesia telah memberlakukan PSAK tentang akuntansi zakat sejak tahun 2009. Dengan waktu yang sudah cukup lama sejak diberlakukannya seharusnya lembaga zakat telah menerapkan secara keseluruhan. Pemberlakuan ini tidak terkecuali pada BAZNAS Kabupaten Maros. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Ilham bahwa:

“Alhamdulillah BAZNAS Kabupaten Maros secara keseluruhan sudah menerapkan PSAK 109. Sudah 2 tahun terakhir ini dapat WTP dari auditnya.”

1. Pengakuan Dana Zakat

Pengakuan dana zakat merupakan proses dalam membentuk suatu pos yang sesuai dengan elemen laporan keuangan dan kriteria pengakuan. Pengakuan dana zakat dicantumkan didalam laporan posisi keuangan yang menjelaskan mengenai pengakuan keuntungan dan kerugian yang terjadi. Pengakuan dana zakat diakui pada saat kas atau asset diterima oleh lembaga amil zakat dan dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima atau sebesar nilai wajar asset.

2. Pengukuran Dana Zakat

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang baik saat mengalami kenaikan atau penambah maupun mengalami penurunan atau kerugian dengan mengetahui sebab atas penambah maupun kerugian tersebut.

3. Penyajian

Penyajian adalah bagaimana pos-pos yang telah dibentuk dikumpulkan sesuai dengan kriteria setiap laporan keuangan. Menurut Indrayani., *et al* (2011) komponen laporan keuangan yang dijelaskan dalam PSAK No. 109 terdiri atas:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini dapat menunjukkan kondisi keuangan BAZNAS Kabupaten Maros, didalamnya tercantum nilai aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset terdiri dari aset lancar seperti kas, piutang dan lainnya, sedangkan aset tetap terdiri dari peralatan, kendaraan dan lainnya. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Sedangkan ekuitas terdiri dari modal disetor atau modal awal. Tujuan dari laporan posisi keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang meliputi

penilaian kapasitas organisasi untuk memberikan layanan dan penilaian likuiditas organisasi, fleksibilitas keuangan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal sebagai lembaga yang menjadi jembatan antara muzakki dan mustahik. BAZNAS Kabupaten Maros telah menyusun laporan posisi keuangan setiap periode dengan format pelaporan sesuai dengan PSAK 109.

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana menunjukkan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS mulai dari penerimaan hingga pendistribusian dana zakat, infaq/sedekah, dana amil, dan dana lainnya. BAZNAS Kabupaten Maros telah menyusun laporan perubahan dengan format pelaporan sesuai dengan PSAK 109.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan menggambarkan pengelolaan dana berupa aset lancar maupun tidak lancar kelolaan dari dan zakat maupun infaq/sedekah. BAZNAS Kabupaten Maros telah menyusun laporan posisi keuangan setiap periode dengan format pelaporan sesuai dengan PSAK 109.

d. Laporan Arus Kas

Arus kas adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki suatu lembaga atau organisasi dalam periode tertentu. Arus kas terdiri atas arus kas dari kegiatan operasional, kehiatan investasi dan kegiatan pendanaan. BAZNAS Kabupaten Maros telah menyusun laporan posisi keuangan setiap periode dengan format pelaporan sesuai dengan PSAK 109.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan atau CALK merupakan penjelasan mengenai angka-angka yang ada dalam laporan keuangan, gambaran umum perusahaan, hingga ikhtisar kebijakan akuntansi yang ditetapkan manajemen. BAZNAS Kabupaten Maros telah menyusun laporan posisi keuangan setiap periode dengan format pelaporan sesuai dengan PSAK 109.

4. Pengungkapan

Pengungkapan dalam menyajikan laporan keuangan harus dilakukan secara jelas, lengkap dan tepat. Tujuan pengungkapan laporan keuangan adalah untuk memberikan laporan kepada pihak eksternal yang berguna untuk menilai kinerja organisasi selama periode waktu tertentu. Pengungkapan laporan keuangan ini juga menggambarkan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber dayanya dan kinerja yang dicapai selama satu periode. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan ini menjelaskan kebijakan dan prosedur akuntansi yang ditetapkan manajemen untuk memperoleh jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat pada bagian pengumpulan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Maros menggunakan dua metode yakni autodebet dan muzakki individu. Setelah melakukan pengumpulan, BAZNAS Kabupaten Maros melakukan pendistribusian zakat melalui program Layanan Aktif BAZNAS, BAZNAS Tanggap Bencana, Lembaga Beasiswa BAZNAS, Mualaf Center BAZNAS, dan Rumah Sehat BAZNAS. Lebih lanjut, BAZNAS melakukan pendayagunaan melalui program yang direplikasi dari BAZNAS Pusat seperti, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik, BAZNAS *Microfinance* Desa, dan Zakat *Community Development*. PSAK 109 telah diterapkan secara keseluruhan di BAZNAS Kabupaten Maros. Penerapan PSAK 109 dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2016). Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1-25.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & El Ayyubi, S. (2016). Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 19-32.
- Anshari, A. (2018). Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 1(1).
- Azmi, Z., Abdillah Arif N. dan Wardayani. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1): 159-168.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.
- Bungin, B. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Batubara, Z. (2016). Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 124-130.
- Baznas-maros.com. (2020, 28 desember). Profil. Diakses pada 15 Mei 2021, dari <http://baznas-maros.com/profil>
- quran.kemenag.go.id. Al-Baqarah 2:43. Diakses pada 15 Mei 2021, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43>
- quran.kemenag.go.id. An-nisa 4:162. Diakses pada 16 Juli 2021, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/162>

- quran.kemenag.go.id. At-Taubah 9:60. Diakses pada 15 Mei 2021, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 376-388.
- iaiglobal.or.id. PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah. Diakses pada 18 Mei 2021, dari <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-72-psak-109-akuntansi-zakat-dan-infaksedekah#>
- Indrayani, R., Yuningsih, I., & Pattisahusiwa, S. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda). *Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Mulawarman.*
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Laela, N. (2010). *Analisis hukum Islam terhadap sanksi bagi amil zakat dalam pasal 21 undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
- Maroskab.go.id. (2014, 2 September). Baznas Maros Diharapkan Maksimalkan Zakat. Diakses pada 13 Juli 2021, dari <http://maroskab.go.id/2014/09/02/baznas-maros-diharapkan-maksimalkan-zakat/>
- Makassar.sindonews.com. (2021, 2 Mei). Baznas Kabupaten Maros Target Kumpulkan Zakat Rp 15 Miliar. Diakses pada 13 Juli 2021, dari <https://makassar.sindonews.com/read/415710/713/baznas-kabupaten-maros-target-kumpulkan-zakat-rp15-miliar-1619946300>
- Nurudin, M. (2016). Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1-22.
- Rahardjo, S. S. (2004). *Akuntansi: Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.*
- Rahman, A. (2010). *Efektifitas Pengelolaan Badan Amil Zakat Terhadap Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Kota Makassar* (Doctoral dissertation, UIN Alauddin Makassar).
- Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). Kemiskinan Dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam. "*Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2).
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Shahnaz, S. (2016). Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Siduppa, m. I. *Implementasi program baznas microfinance desa badan amil zakat nasional di kabupaten maros.*

- Sodiman, S., Mustafa, P., Hadi, M., Ahmadi, A., & Hadisi, L. (2017). Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Konawe Selatan. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 54-73
- Statistik, B. P. (2010). Kabupaten Maros Dalam Angka. *Maros: BPS*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta
- Suma, M. A. Pengelolaan zakat pada lembaga amil Dompot Dhuafa Republika pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.
- Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1), 40-59.
- Umah, U. K. (2011). Penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (Studi Pada Laz DPU DT Cabang Semarang). *Value Added\ Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wikaningtyas, S. U., & Sulastiningsih, S. (2015). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(2), 129-140.